



## **PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK**

### **PEMANGGILAN**

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022  
Jam : 14.00 WIB - selesai.  
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 - Indonesia

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

#### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham pengendali Perseroan dikarenakan adanya rencana pengambilalihan atas sebanyak 2.193.552.006 saham atau setara dengan 82,03% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan milik pemegang saham Perseroan saat ini kepada pemegang saham baru (“**Pengambilalihan**”);
2. Perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan;
3. Persetujuan perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Pengambilalihan dan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat akta-akta dan dokumen-dokumen apapun lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan dan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang diputuskan dalam RUPSLB.

## Penjelasan Mata Acara :

1. Mata Acara Rapat ke-1, sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, setiap perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan harus memperoleh persetujuan RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Perseroan telah memohonkan persetujuan OJK sehubungan dengan Pengambilalihan dan persetujuan tersebut telah diperoleh Perseroan pada tanggal 20 Juni 2022. Rencana Pengambilalihan telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Maret 2022 serta telah diumumkan pada surat kabar Neraca yang berperedaran nasional dan kepada para karyawan Perseroan, masing-masing pada tanggal 24 Juni 2022.
2. Mata Acara Rapat ke-2 diajukan karena pemegang saham baru bermaksud untuk melakukan perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan, dengan ketentuan perubahan tersebut hanya berlaku efektif pada saat penyelesaian Pengambilalihan, dan setelah memperoleh persetujuan OJK yang disyaratkan terhadap anggota direksi dan dewan komisaris yang baru (apabila persetujuan OJK tidak dapat diperoleh masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris baru Perseroan sebelum penyelesaian Pengambilalihan);
3. Mata Acara Rapat ke-3 diajukan karena Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan, antara lain:
  - Pasal 1 (*Nama dan Tempat Kedudukan*) – dengan ketentuan bahwa perubahan ini hanya akan berlaku efektif pada saat penyelesaian Pengambilalihan;
  - Pasal 3 (*Maksud dan Tujuan*) – perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020);
  - Pasal 11 (*Direksi*);
  - Pasal 13 (*Rapat Direksi*);
  - Pasal 14 (*Dewan Komisaris*); dan
  - Pasal 16 (*Rapat Dewan Komisaris*).

## Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (“**Undangan**”).

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 Juli 2022 sampai dengan penutupan perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut**. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”)**.
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).
4. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemberian kuasa secara elektronik atau “**e-Proxy**” melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
  - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
5. Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.bpfi.co.id](http://www.bpfi.co.id)). Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“**BAE**”) melalui email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) dan asli surat kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222, **paling lambat tanggal 15 Agustus 2022 pukul 16.00**.

Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.

6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran (“**BAE**”) pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE melalui email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id). Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran (“**BAE**”) sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Laporan Tahunan (Annual Report) Perseroan tahun buku 2021, telah tersedia pada situs web Perseroan.
8. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan menciptakan lingkungan yang sehat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang secara fisik ke area lokasi Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan pengukuran suhu (“*Thermal Scan*”) di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila suhu tubuh melebihi 37,3<sup>0</sup>C, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan, seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas/sakit lainnya, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
  - d. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau cara lain yang bersentuhan kulit secara langsung.
  - e. Rapat ini menerapkan kebijakan Pembatasan Jarak Fisik Peserta (“*Physical Distancing*”), dengan mengatur jarak duduk antar peserta Rapat sesuai aturan PSBB yang berlaku.

**Jakarta, 25 Juli 2022**  
**Direksi Perseroan**

